



PELATIHAN KOPERASI BAGI IBU-IBU PKK DALAM MENGGERAK UKM SEKTOR PARIWISATA DI PULAU NGENANG KOTA BATAM

Zahara Fatimah¹

Room, Politeknik Pariwisata Batam
zaravirgo2579@gmail.com

Siska Maldin²

Food and Beverage, Politeknik Pariwisata Batam
siska@btp.ac.id

Baktivillo Sianipar³

Adm, Politeknik Pariwisata Batam
villo@btp.ac.id

Nur Afriliandi Nasution⁴

Politeknik Pariwisata Batam
m.nuranasution@btp.ac.id

Abstract

Servants do this because they know that this cooperative is very useful, so the community must take advantage of this cooperative where the benefits of communicating cooperatives to people or associations who still feel inadequate or need proper assistance that are not burdensome. This service is carried out by visiting the destination, which is a method of analysis and solving the problem by providing theoretical guidance, which this time took place on Ngenang Island, Batam in September 2022 and the participants were PKK women and Kopersi management. Since. Ngenang is an island whose village is in Nongsa sub-district, Batam City, Riau Archipelago, Indonesia. The area is 81.47 km², with a density of 18 people/km². There are 4 RTs and 1 RW with the smallest population in the city of Batam in 2022 of 1,473 people, since 20 years ago, Ngenang Island has been touched by the government, especially the tourism service, but people's understanding is still too low. This cooperative on Ngenang Island has been formed since 2018 but has been neglected, on this island there is already a Joint Business Group (KUB) in the field of fishermen and Batik crafts.

Keywords: Cooperative, PKK, Tourism

Abstrak

Para pengabdian melakukan karena tahu bahwa koperasi ini sangat bermanfaat, maka masyarakat harus memanfaatkan koperasi ini dimana manfaat memsosialisasikan koperasi kepada masyarakat atau perkumpulan yang masih merasa kurang mampu atau membutuhkan bantuan yang benar yang tidak memberatkan. Pengabdian ini dilaksanakan secara mendatangi tempat yang dituju adalah metode analisa dan menyelesaikan masalahnya dengan memberikan pengarahan teorikal, dimana kali ini bertempat di Pulau Ngenang Batam pada September 2022 dan peserta ibu-ibu PKK dan pengurus Kopersi. Ngenang adalah sebuah pulau dimana kelurahannya di kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, luas wilayah ini 81,47 km², dengan kepadatan 18 jiwa/km². Terdapat 4 RT dan 1 RW dengan jumlah penduduk merupakan penduduk paling sedikit di kota Batam tahun 2022 sebanyak 1.473 jiwa, sejak 20 tahun lalu pulau ngenang sudah tersentuh oleh pemerintah terkhusus dinas pariwisata tapi pemahaman masyarakat masih terlalu rendah. Koperasi di pulau Ngenang ini sudah terbentuk sejak tahun 2018 tapi



terbengkalai, di pulau ini sudah ada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dibidang nelayan dan kerajinan Batiknya.

Kata Kunci: Koperasi, PKK, Pariwisata

PENDAHULUAN

Keuangan inti dari sebuah laporan, tanpa laporan keuangan semua bisnis tidak akan bisa berjalan. Begitu juga koperasi, koperasi sangat dibutuhkan dan bermanfaat oleh seluruh masyarakat, untuk mengembangkan koperasi kita harus menguasai laporan keuangan menjadi hal terpenting didalam memajemen laporan koperasi. Menurut Nindyo Pramono, 1986 dalam (Suhartono, 2011) koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Dalam persaingan global sekarang ini, koperasi juga harus mengemban misi negara yang sangat berat, yaitu sebagai sakaguruperekonomian nasional, atau tiangnya Perekonomian Nasional atau Dasar Ekonomi Nasional. Dalam Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah : “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Koperasi di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, salah satu diantara yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Dimana tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir (Rahayu and Harahap, 2018). Pengertian reantenir disini adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebaiknya tidak mengenakan bunga tinggi kepada anggotanya. Namun demikian KSP juga tidak harus memberikan bunga yang sangat rendah sehingga KSP tidak bisa membiayai kehidupannya sendiri atau tidak bisa berkembang. Anggota harus sadar bahwa pembayaran bunga pinjaman kepada KSP juga digunakan untuk kesejahteraan mereka dan juga demi kesehatan KSP. Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar



kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian.

Koperasi Indonesia dapat bergerak disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat (Sudiran, 2019). Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1995, yakni :

1. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Dalam koperasi simpan pinjam, terdapat simpanan berjangka yang dapat dilakukan oleh calon anggota dengan melunasi simpanan pokok terlebih dahulu. Simpanan berjangka dapat diambil kembali oleh calon anggota koperasi pada waktu yang telah ditentukan saat perjanjian dengan koperasi. Pasal 1 angka 5 PP No. 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa: "Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cedera janji atau wanprestasi (Puspitaningrat and Dharmakusuma, 2018). Wanprestasi merupakan salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, ketidakmampuan debitur membayar utang dapat mengakibatkan debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan. Undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. PKPU diatur dalam Pasal 222 s.d Pasal 294 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran





Utang. PKPU ini diberikan dengan tujuan agar debitur yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian.

Syarat PKPU yang terdapat dalam Pasal 222 Undang Undang Kepailitan yakni :

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur.
2. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.
3. Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengabdian kegiatan mandiri “Pelatihan Koperasi Bagi ibu-ibu PKK dalam menggerakkan UKM Sektor Pariwisata di Pulau Ngenang Kota Batam”.

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT MITRA

Ngenang adalah sebuah kelurahannya dari kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, luas wilayah ini 81,47 km², dengan kepadatan 18 jiwa/km². Terdapat 4 RT dan 1 RW dengan jumlah penduduk merupakan penduduk paling sedikit di kota Batam tahun 2022 sebanyak 1.473 jiwa, sejak 20 tahun lalu pulau ngenang sudah tersentuh pemerintah dibidang pariwisata. Pada tahun 2018 Koperasi sudah terbentuk tapi tidak berjalan ada juga Kelompok Usaha Bersama (KUB) dibidang nelayan dan ada juga kerajinan Batiknya

Kota Batam dikenal sebagai salah satu kota yang multikultural di Indonesia, kemajemukan masyarakat terlihat dalam identitas warga, termasuk etnis dan agama kepercayaan. Masyarakat kecamatan Nongsa, didominasi oleh suku





Melayu, sebagiannya suku Batak, Padang, Jawa, Bugis, Nias, Sunda, Bali, Chnes dan lainnya. Bahasa yang digunakan umumnya bahasa Indonesia, bahasa melayu dan bahasa daerah sesuai dengan suku-suku yang ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Batam 2020, pemeluk agama di kelurahan sangat beragam, dimana Islam 74,07%, Kristen Protestan 15,95%, Kristen Katolik 8,49% dan Budha 1,49% tetapi antar beragama tidak berselisih paham.

Pekerjaan warga didominasi oleh karyawan swasta, buruh, pedagang, nelayan, petani, guru, tenaga medis, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pekerja kantoran lainnya termasuk perbankan, dan sebagainya (Nadjmi and Prayitno, 2013).

Fery Iryandi sebagai pendamping desa wisata pulau ngenang, ketua desa wisata Nusantara (DEWISNU) Kepri No. Hp. 0812 756 34374.



Masyarakat lokasi kegiatan bersama untuk mendokumentasikan kegiatan

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Pariwisata Batam yaitu Dosen dan Mahasiswa diantaranya: Wakil direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Staff Kemahasiswaan, Kepala Puslitabmas, Kepala Program Study Food & Beverage dan terutama dosen yang menguasai ekonomi serta mahasiswa perwakilan dari 3 program study yang





terdapat di kampus Politeknik Pariwisata Batam, kami melaksanakannya pengabdian ini secara mendatangi tempat yang dituju adalah metode analisa dan menyelesaikan masalahnya dengan memberikan pengarahan teorikal, dimana kali ini bertempat di Pulau Ngenang Batam pada September 2022 dan peserta ibu-ibu PKK dan pengurus Kopersi.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui pengenalan, penjelasan penjabaran materi-materi, pemberian kesempatan bertanya, membuat game keilmuan yang berhubungan tata cara menyambut wisatawan dan terakhir pemberian hadiah sebagai pemenang jawaban nilai tertinggi

Sasaran, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini selain pelatihan komunikasi penyambutan wisatawan dan manajemen keuangan koperasi dari Politeknik Pariwisata Batam dan saya perwakilan dari program study Room Division Management adalah agar masyarakat mengenal Politeknik Pariwisata Batam yang harus kita sosialisasikan diharapkan mereka akan berfikir bahwa Politeknik Pariwisata Batam khususnya Room Division Management berjalan dan dimana nantinya bagian dari mereka akan melanjutkan pendidikannya di Politeknik Pariwisata Batam.



Pemberian materi kepada Peserta dan saat Pengabdian mendokumentasikan kegiatan



Peserta diberikan game dan didokumentasikan kegiatan

HASIL DAN POTENSI KEBERLANJUTAN

A. Hasil Pelaksanaan

Sebelum melakukan penjelasan untuk kegiatan ini, semua bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan dan proses pembenahan laporan keuangan harus tersedia agar setiap tahapan akan berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat dikemudian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen-dosen Politeknik Pariwisata Batam dari program study Room Division, Food & Beverage dan Cullinary serta dibantu oleh 8 mahasiswa semester akhir dari masing-masing program study sebagai pendamping game dokumentasi serta umum yang dilaksanakan di Pulau Ngenang Kota Batam pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, adapun metode dan sistematika pelaksanaan pembenahan laporan keuangan koperasi ini dengan mensosialisasikan/menjelaskan tentang koperasi dan laporan keuangan terlebih dahulu baru kemudian kita memberikan tata cara dan prosedur pembuatan laporan keuangan koperasi terkait Anggaran Dana Secara sistematis maksud, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dari pembenahan laporan keuangan untuk menjelaskan tata cara pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan koperasi untuk menata kembali administrasi dan dapat dijadikan salah satu pedoman dalam pembuatan laporan keuangan koperasi sebagai pertanggung jawaban kepada pemerintah dan peningkatan proses akuntabilitas bendahara dan kepala desa. Kegiatan yang dilakukan adalah pembenahan laporan keuangan koperasi. Pada tahap



pertama kegiatan yang dilaksanakan berupa : melakukan survey dengan mewawancarai pejabat setempat mengenai laporan keuangan koperasi, untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pencatatan yang telah dilakukan oleh Bendahara. Pada tahap berikutnya kegiatan yang dilakukan berupa mensosialisasikan cara dan prosedur pembuatan laporan keuangan koperasi secara sistematis.

1. Masuk kemateri bahan ajar inti

Koperasi merupakan salah satu bidang usaha yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Ada beragam jenis dan tingkatan koperasi di Indonesia, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan berjuta manfaat bagi anggotanya, khususnya terkait dengan permodalan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk berwirausaha. Di Indonesia pembentukan usaha koperasi telah diatur dalam undang undang dan peraturan pemerintah lainnya. Untuk mendirikan usaha koperasi simpan pinjam ada beberapa hal yang harus anda pahami.

2. Menenal Proses Pendirian Koperasi

Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama. Mendirikan sebuah koperasi jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya awali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain: kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota,





pengurus, pengawas dan pengelola, membahas tentang permodalan, jangka waktu serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris. Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas ijin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha kurang kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB. Proses Pengajuan Permohonan Izin dan Pengesahan.

Setelah semua berkas komplet, maka pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian dan pengecekan untuk memutuskan layak tidaknya usaha koperasi tersebut. Jika dari hasil review dan inspeksi diputuskan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi syarat maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan surat pengesahan izin pendirian koperasi harus telah diterima oleh pengurus koperasi tersebut. Lalu bagaimana jika pengajuan tersebut ditolak? Berkas akan dikembalikan disertai dengan alasan penolakan. Dalam tempo 1 bulan para pendiri koperasi harus berusaha memenuhi persyaratan yang belum lengkap untuk diajukan kembali agar mendapat tinjauan ulang dari pejabat yang berwenang.

3. Persyaratan lengkap untuk membentuk dan mendirikan koperasi simpan pinjam dapat dilihat pada daftar berikut :
 - a. Fotokopi akta pendirian koperasi dari notaris (rangkap dua)
 - b. Berita acara rapat pendirian koperasi
 - c. Daftar hadir rapat pendirian yang telah ditandatangani semua anggota
 - d. Fotokopi ktp pendiri
 - e. Kuasa pendiri atau pengurus terpilih yang bertugas untuk mengurus proses pengesahan pembentukan koperasi
 - f. Surat bukti tersedianya modal
 - g. Rencana kegiatan usaha koperasi dalam tiga tahun kedepan
 - h. Rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi
 - i. Daftar susunan kepengurusan dan pengawas koperasi



- j. Daftar sarana kerja koperasi
 - k. Surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga antara pengurus
 - l. Susunan struktur organisasi koperasi
4. Khusus untuk koperasi simpan pinjam beberapa persyaratan tambahan antara lain:
- a. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, itu berupa deposito pada bank pemerintah atas nama menteri negara koperasi dan umkm.
 - b. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan usp yang dikelola secara kusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya.
 - c. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
 - d. Surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi
 - e. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan beberapa poin berikut seperti bukti telah mengikuti pelatihan atau magang usaha simpan pinjam koperasi, surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK, surat pernyataan tidak mempunyai hubungan sedarah dengan pengurus dan pengawas, dan terakhir adalah surat pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
 - f. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
 - g. Menyediakan surat pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang. Info lebih detail, dapat anda lihat di situs Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- B. Faktor Pendukung dan Penghambat
1. Faktor Pendukung
 - Sambutan hangat dari warga dan juga masyarakat setempat penuh semangat dengan rasa kekeluargaan.
 - Kerjasama team yang solid dengan dilandasi rasa tanggungjawab
 - Komunikasi yang baik dengan perangkat setempat



- Dukungan dan bantuan dari mahasiswa dan masyarakat yang menjadi anggota kelompok
2. Faktor penghambat
- Terbatasnya waktu
 - Latar Pendidikan yang berbeda
 - Kurangnya cepat tanggap pemahaman dari pengurus koperasi tentang pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan
 - Sulit untuk menjumpai pejabat yang sudah paham
 - Dokumen atau bukti-bukti terkait dana tidak tersusun dengan baik

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM adalah bagian dari tridhara perguruan tinggi dimana setiap dosen wajib memenuhinya sehingga hasil dari kegiatan PKM ini harus dapat di dokumentasikan serta diketahui banyak orang oleh sebab melalui OJS pengabdian dijadikan wadah untuk publikasi setiap kegiatan baik penelitian maupun pengabdian (Silitonga, F.at 2022). Kesimpulan yang dapat dipublikasikan dari kegiatan PKM ini adalah terdapat beberapa hal, yaitu:

1. Kesimpulan yang kita ambil contoh sebagai berikut :
 - a. Diketahui adanya anggota yang belum membayar simpanan pokok dan simpanan wajib tetapi tidak disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Menurut PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib
 - b. Pada Perhitungan Hasil Usaha yang dibuat Koperasi Serba Usaha “Mitra Maju” belum sesuai dengan PSAK. No. 27, karena adanya penyajian pendapatan koperasi yang berasal dari anggota tidak disajikan terpisah. Menurut PSAK No. 27, tentang Akuntansi Perkoperasian, pendapatan koperasi yang berasal dari anggota, beban usaha dan beban perkoperasian juga harus disajikan terpisah dalam laporan PHU (Perhitungan Hasil Usaha). Temuan tersebut mendukung hipotesis diterima.



2. Laporan keuangan koperasi sangat perlu dikembangkan kerana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
3. Adapun hasil yang dicapai adalah pengelola koperasi sudah lebih memahami pengelolaan dan pencatatan serta pembuatan laporan keuangan koperasi untuk anggaran dana sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas
4. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini diharapkan Pengurus koperasi dapat mengimplementasikan ilmu yang telah saya ajarkan sehingga bermanfaat untuk perbaikan adminidtrasi koperasi kedepannya.

SARAN

1. Sebaiknya koperasi harus disosialisakan kepada seluruh masyarakat, karyawan maupun instansi lainnya karena sangat bermanfaat dan kita tahu tujuan koperasi untuk mensejahterakan masyarakat
2. Kegiatan ini terus dilanjutkan sehingga dapat kepastian bahwa koperasi di daerah Pulau Ngenang Kota Bata mini berjalan dengan sempurna
3. Pengabdian bersedia di jadikan pendamping untuk masyarakat sekitar terkhusus anggota koperasi



DAFTAR PUSTAKA

- Nadjmi, N. and Prayitno, B. (2013) 'Pulau Batam sebagai kawasan destinasi wisata terpadu di Kepulauan Riau', *Fakultas Teknik UGM*, pp. 1–9. Available at: <https://eng.unhas.ac.id/arsitektur/files/587f0c6398a11.pdf>.
- Puspitaningrat, D.A.A.M. and Dharmakusuma, A.G.A. (2018) 'Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar *', *Kertha Semaya*, 6(3), pp. 1–12.
- Rahayu, S.E. and Harahap, M. (2018) 'Model Peningkatan Daya Saing Petani Dengan Pendekatan Koperasi Agribisnis di Kota Medan', *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 2(1), pp. 18–25. Available at: <https://doi.org/10.30596/jasc.v2i1.2590>.
- Silitonga, F., Suhendra, Pasaribu, G. R. H. ., Steven, & Robertus Suryady. (2022). Workshop Manajemen Publikasi Penelitian Dan Pengabdian Berbasis Ojs Di St3b. *Jurnal Beatitudes*, 1(1), 54–61.
- Sudiran, F. (2019) 'Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia Terhadap Hukum Penanaman Modal', *Legalitas*, 3, pp. 9–19. Available at: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/4096/3934>.
- Suhartono, I. (2011) 'Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis', *Jurnal.Stiema.ac.id*, 4(7), pp. 33–47. Available at: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN8vP3qevYAhVGvY8KHUhnAy0QFgg_MAM&url=http%3A%2F%2Fjurnal.stiema.ac.id%2Findex.php%2Ffama%2Farticle%2Fdownload%2F32%2F29&usq=AOvVaw1ijZ86scKBYWTsYEFgOHIM.